



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil, selain gaji dan tunjangan jabatan, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 08 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 7 Seri D);
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
26. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tambahan penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.
13. Jabatan tertentu adalah jabatan yang diemban PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu sebagai Pengawas Sekolah atau Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah.

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Dumai.
17. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai.
18. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam Bidang Eksekutif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu Satuan Organisasi Pemerintah.
20. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk sementara oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan tertentu sebelum ditunjuk pejabat yang definitif.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya, diberikan setelah ditetapkan/disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan:
 - a. jabatan tertentu dan golongan ruang PNS yang bersangkutan; dan/atau
 - b. golongan ruang PNS bagi yang tidak memangku jabatan tertentu.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan menurut golongan ruang CPNS yang bersangkutan.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan berdasarkan lokasi kerja pada Kecamatan dimana satuan/unit kerja tersebut berada.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada PNS yang memangku jabatan Polisi Pamong Praja, Polisi Kehutanan, Petugas Penanggulangan Bencana, Pekerja Radiasi, Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, hanya dapat diberikan kepada Dokter Spesialis yang tidak memangku jabatan struktural.
- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, hanya dapat diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada:

- a. PNS daerah dengan jabatan Guru; dan
 - b. PNS daerah non Guru.
- (9) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, diberikan kepada Guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan pada APB, melalui pos lain-lain pendapatan yang sah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 - (10) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibayarkan apabila dana telah dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - (11) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan, pada waktu tertentu.
 - (12) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan Struktural, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja eselon tertinggi.
 - (13) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) bagi PNS, dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS daerah maupun PNS daerah yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain di wilayah daerah, dibayarkan sebulan sekali mulai akhir bulan berjalan.
- (2) Bagi PNS yang baru pindah ke Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan dan tambahan penghasilan tersebut diberikan untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bagi PNS yang baru pindah ke Pemerintah Daerah karena kebutuhan organisasi, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berjalan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, dan apabila pada Tahun Anggaran berjalan tidak tersedia anggaran, maka tambahan penghasilan tersebut dapat diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan dalam Peraturan Walikota ini, tidak termasuk pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS dengan jabatan Guru, yang dananya bersumber dari APBN yang dialokasikan pada APBD.
- (2) Pembayaran dan penghentian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS dengan jabatan Guru yang dananya bersumber dari APBN, berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait.
- (3) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS kepada Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri:
 - a. rekapitulasi daftar hadir PNS; dan
 - b. daftar perhitungan tambahan penghasilan bagi PNS SKPD berkenaan.
- (4) Tambahan penghasilan dibayarkan terhitung mulai akhir bulan berjalan.
- (5) PNS yang pindah antar SKPD pada Bulan Januari Tahun berjalan atau sesudahnya, tambahan penghasilannya dibayarkan melalui instansi dimana gaji PNS yang bersangkutan dibayarkan terakhir.
- (6) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tambahan penghasilannya dibayarkan dengan melampirkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (7) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar, tambahan penghasilannya dibayarkan berdasarkan Surat Penempatan Kembali yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) PNS yang ditempatkan dalam jabatan fungsional atau diangkat dalam jabatan struktural, tambahan penghasilannya dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Penempatan atau Pernyataan Pelantikan.
- (9) PNS yang pindah keluar dari Pemerintah Daerah, tambahan penghasilannya dihentikan berdasarkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang mengangkat dan memindahkan PNS dimaksud, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, tambahan penghasilannya dihentikan berdasarkan Surat Penunjukan Tugas Belajar yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (11) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), yang Surat Keterangan/Pernyataan/Keputusan ditetapkan pada tanggal 1 (satu), maka tambahan penghasilannya

dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan.

- (12) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur dan Surat Keterangan/Pernyataan/Keputusan dikeluarkan pada tanggal 2 (dua), maka tambahan penghasilannya dibayarkan untuk bulan yang bersangkutan.
- (13) Jika Surat Pernyataan/Keputusan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10), dilakukan diluar ketentuan ayat (11) dan ayat (12) diatas, maka tambahan penghasilannya dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. apabila melaksanakan tugas selama 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hari pada bulan berjalan, maka tambahan penghasilannya dibayarkan 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya;
 - b. apabila melaksanakan tugas selama 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari pada bulan berjalan, maka tambahan penghasilannya dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan tambahan penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya; dan
 - c. apabila melaksanakan tugas lebih dari 20 (dua puluh) hari pada bulan berjalan, maka tambahan penghasilannya dibayarkan penuh.
- (14) PNS yang mengalami penurunan atau dibebaskan dari jabatan struktural bukan karena penjatuhan hukuman disiplin, tambahan penghasilannya dibayarkan pada awal bulan berikutnya, dengan besaran yang sesuai dengan eselon atau pangkat/golongan ruang yang dijabatnya.
- (15) Petunjuk teknis mengenai prosedur dan tata cara permintaan serta pembayaran diatur lebih lanjut oleh SKPD yang mengelola keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dipotong sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, apabila PNS melanggar ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas dipotong sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila PNS tidak mengikuti apel bulanan, atau upacara memperingati hari besar nasional, maupun acara-acara lain yang mewajibkan kehadiran PNS yang dibuktikan dengan daftar absensi.
- (3) Segala jenis tambahan penghasilan tidak dibayarkan untuk bulan bersangkutan, apabila melanggar ketentuan jam kerja lebih dari 3 (tiga) hari akumulasi dalam sebulan tanpa alasan yang sah atau lebih dari 22,5 (dua puluh dua koma lima) jam akumulasi dalam sebulan tanpa alasan yang sah.
- (4) Segala jenis tambahan penghasilan dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
 - a. menjalani tugas belajar;
 - b. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - c. menjalani cuti sakit selama 1 (satu) tahun atau lebih, terhitung mulai bulan ke 13 (tiga belas) menjalani cuti dan apabila cuti sakit dijalani mulai tanggal 1 (satu), maka tambahan penghasilan dihentikan mulai bulan itu juga dan

- tambahan penghasilan diberikan kembali mulai bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti;
- d. pindah ke instansi lain;
 - e. dititipkan sementara/diperkerjakan/diperbantukan pada instansi atau organisasi/unit kerja lain di luar wilayah daerah;
 - f. berhenti sebagai PNS;
 - g. diberhentikan dari jabatan negeri dan/atau jabatan organik;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - i. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - j. berstatus sebagai penerima uang tunggu;
 - k. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib, atau sedang menjalani proses hukum untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum;
 - l. berstatus terdakwa atau terpidana, dan/atau dihukum penjara/kurungan, berdasarkan Keputusan Pengadilan; dan
 - m. dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PNS yang dijatuhi atau menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (m) tidak diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. hukuman disiplin tingkat ringan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
 - c. hukuman disiplin tingkat berat, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), tambahan penghasilannya tetap dihentikan.
- (7) Penghentian pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan dari Pejabat yang berwenang.
- (8) Tambahan penghasilan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Bapek yang membatalkan keputusan hukuman disiplin, dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan jam kerja dengan menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dengan membuat rekomendasi pemotongan dan/atau penghentian pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS.
- (2) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 48 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : Februari 2013

CONTOH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Yang diangkat/dipindahkan berdasarkan
Nomor....., terhitung..... telah nyata menjalankan tugas
sebagai..... di -

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya,
dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat
pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia
mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA,

NAMA
Pangkat
NIP

WALIKOTA DUMAI,

KHAIRUL ANWAR